



PUTUSAN

NOMOR: 167/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASAR KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YOHANES TIONARDI, Jenis kelamin Laki-laki, sudah kawin, pekerjaan wiraswasta, Agama Katolik, Kewarga-negaraan Indonesia, Alamat Jln. Van Bekum No. 2, RT. 010/03/RW. 001/003, Kampung Maumere, Ruteng, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DURMAN PAULUS, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat DURMAN PAULUS, SH & PARTNERS Flores-NTT, yang beralamat di Jln. Glodial Ruteng RT/RW. 037/002, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Surat Kuasa Nomor: 5/KS/PDT/2019/PN. Rtg. tanggal 21 Januari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING yang juga TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

m e l a w a n :

FRANSISKUS MEDU, Tempat tanggal lahir : Rawuk, 25 Januari 1963, umur 55 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, status: kawin, Pendidikan: SLTA, NIK: 5315022501630002, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Golo Momol, RT. 005/RW. 005, Desa Ndoso, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MELKHOR JUDIWAN, SH.MH.**, dan **FRIDOLINUS SANIR, SH.**, keduanya adalah Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum Hubungan Industrial (Ketenagakerjaan), Alamat Jln. Manesat, Belakang SMKN 8, Naimata, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, HP 082225818214, namun khusus dalam perkara a quo, alamat kantor saat ini berkedudukan di Jln. Ruteng-Liang Bua, Golo Bilas, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG



Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 14/SK-Pdt.G/Ad-Per/MJ/XI/2018 Tanggal 15 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Surat Kuasa Nomor: 63/KS/PDT/2018/PN.Rtg. tanggal 22 November 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING yang juga PEMBANDING semula PENGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/PDT.G/2019/PN RTG, tanggal 21 Agustus 2019 dan semua surat – surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa **Terbanding yang juga Pembanding semula Penggugat** dengan Surat Gugatan tertanggal 14 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Januari 2019 Register Nomor 1/PDT.G/2019/PN RTG, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 Tergugat meminjam uang milik Penggugat sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), yang disepakati akan segera dikembalikan seluruhnya pada tanggal 30 September 2015, dengan tanpa bunga; Dan apa bila tidak dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan itu, maka akan segera diproses secara hukum; Transaksi pinjaman tersebut juga disaksikan oleh saudara DANIEL HANE dan WILHELMUS HAGUN; (Bukti: P. 1, dan P. 2) ;
2. Bahwa kesepakatan pengembalian uang pinjaman tertanggal 30 September 2015 itu, ternyata tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat hingga saat ini; Oleh karena Penggugat sangat membutuhkan uang tersebut, dan atas desakan itu, maka pada tanggal 1 Oktober 2015, Tergugat membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa uang tersebut akan segera di kembalikan paling lambat tanggal 25 Oktober 2015; Namun, hasilnya nihil; Uang tidak kunjung bayar; (Bukti: P. 3);
3. Bahwa pinjaman Tergugat terhadap Penggugat, ternyata tidak hanya uang Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) saja, tetapi juga meminjam satu buah Sertifikat tanah milik Penggugat, tertanggal 5 Maret 2011, dengan Nomor sertifikat: AN 656168; (Bukti: P. 4); Yang kemudian sertifikat tersebut digadaikan oleh Tergugat kepada Pihak ketiga lainnya, sebagai jaminan terhadap pinjaman lain kepada Pihak ketiga lainnya; Lalu atas desakan Pihak

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga tersebut, Tergugat memohon bantuan Penggugat agar tanah milik Penggugat yang tersertifikat tersebut segera di jual; Permohonan Tergugatpun lagi-lagi dikabulkan oleh Penggugat; Hal ini dibantu oleh Penggugat karena Pihak ketiga yang berpiutang kepada Tergugat mau mengambil seorang anak Laki-laki dari Tergugat sebagai jaminan tebusan hutangnya; Tergugat memberi-tahukan semua itu kepada Penggugat dengan rasa sedih dan menangis dihadapan Penggugat; Dengan peristiwa kesedihan yang dialami Tergugat tersebut, tanah milik Penggugat inipun terpaksa di jual dengan harga yang sangat murah, dan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiahnya) juga terpaksa di pinjamkan kepada Tergugat lagi tertanggal 4 April 2016, dengan kesepakatan akan dikembalikan pada tanggal 15 Juni 2016; Pinjaman mana juga disaksikan oleh Bruder ALOYSIUS LANANG, SVD; (Bukti: P. 5);

4. Bahwa baik pinjaman pertama Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), maupun pinjaman kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan total pinjaman Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), belum pernah dibayar sepeserpun oleh Tergugat hingga saat ini; Meskipun telah berkali-kali Penggugat melakukan penagihan, sebagaimana tertuang dalam beberapa pernyataan tertulis dari Tergugat, yaitu: Surat Pernyataan Tergugat tanggal 25 Januari 2018; (Bukti: P. 6); Namun hasilnya tetap nihil; Tidak ada satupun pernyataan yang dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan uang tersebut untuk menambah modal usahanya, maka Penggugat selalu dan terus mendesak Tergugat, agar segera membayar uang Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) tersebut; Atas desakan tersebut, maka Penggugat membuat Pernyataan tertulis, masing-masing: Surat Pernyataan Tergugat tanggal 28 April 2018, (Bukti: P. 7), Surat Pernyataan Tergugat tanggal 10 Mei 2018, (Bukti: P. 8), Surat Pernyataan Tergugat tanggal 24 Mei 2018, (Bukti: P. 9); Yang isinya masing-masing menyatakan bahwa "Apa bila saya (Tergugat) tidak membayar uang pinjaman tersebut, maka tanah pekarangan dan bangunan rumah milik Tergugat diatasnya, yang terletak di Jln. Van Bekum No. 2, RT. 010/03/RW. 001/003, Kampung Maumere, Ruteng, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, akan saya (Tergugat) jadikan sebagai jaminan hutang tersebut; Bahkan kunci rumahpun akan saya serahkan kepada Penggugat, jika benar-benar saya tidak bisa membayarnya"; Namun demikian, Tergugat tetap saja tidak mau

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya, dan bangunan rumah serta tanah yang mau dijadikan sebagai jaminan hutangpun, juga tidak rela diserahkan kepada Penggugat;

6. Bahwa budi baik Penggugat dengan peri-kemanusiaan yang sangat tinggi dan luar biasa itu terhadap Tergugat, ternyata dipermainkan dengan begitu mudah oleh Tergugat, atau kebaikan hati yang sangat mumanistik ini, justru dimanfaatkan oleh Tergugat dengan cara mengulur-ulur waktu pembayarannya hingga tak terbatas dan tidak jelas entah sampai kapan; Buktinya hingga saat ini uang tersebut belum pernah dibayar sepeserpun kepada Penggugat;
7. Bahwa atas uraian tersebut diatas, jelas Tergugat telah melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat yang sangat merugikan Penggugat; Dimana selama kurang lebih tiga tahun lebih, yaitu sejak Agustus 2015 sampai sekarang, uang sebanyak Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) itu, tidak dapat digunakan oleh Penggugat untuk menambah usahanya, apa lagi pinjaman tanpa bunga; Oleh karena itu, Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memerintahkan Tergugat untuk segera membayar lunas uang pinjaman milik Penggugat tersebut, sebanyak Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), setelah putusan Pengadilan Negeri Ruteng berkekuatan hukum tetap (icraag);
8. Bahwa Penggugat sangat kwatir terhadap Tergugat, dimana jika dia (Tergugat) tidak bisa mengembalikan uang pinjaman Penggugat sebanyak Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) itu, dan obyek jaminannya dijual dan/atau dipindah-tangankan kepada Pihak ketiga lainnya, maka sangatlah beralasan kalau Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar sudi berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Besslaag) terhadap bangunan rumah berikut tanah pekarangan milik Tergugat, yang terletak di RT. 010/03/RW. 001/003, Kampung Maumere, Ruteng, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai jaminan atas uang pinjaman tersebut;
9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini sudah sangat jelas dan kuat serta memiliki bukti-bukti yang sangat akurat, dan Penggugat sangat membutuhkan uang tersebut untuk menambah usahanya, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan dapat menjalankan putusan ini terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun Tergugat melakukan perlawanan (verzet)

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali; Selain itu, juga sangatlah patut dan beralasan hukum, agar Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Berdasarkan uraian kronologis yang sangat cermat dan akurat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIRE :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selengkapny;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah meminjam uang milik Penggugat sebanyak Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), pada tanggal 11 Agustus 2015, dan tanggal 4 April 2016, yang hingga saat ini belum juga dibayar oleh Tergugat dan sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah bersalah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera membayar lunas uang pinjaman milik Penggugat sebanyak Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) tersebut, setelah putusan Pengadilan Negeri Ruteng berkekuatan hukum tetap (icraag);
5. Menyatakan hukum bahwa permohonan Penggugat terhadap putusan serta-merta dan/atau menjalankan putusan ini terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat melakukan perlawanan (verzet) dan/atau upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, adalah sangat berdasar dan beralasan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan rumah dan tanah pekarangan milik Tergugat, yang terletak di RT. 010/03/RW. 001/003, Kampung Maumere, Ruteng, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang diletakkan sebagai jaminan hutang Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), adalah syah dan berharga.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

B. SUBSIDAIRE :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding yang juga Pembanding semula Penggugat tersebut, Pembanding yang juga Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil dan tuntutan sdr Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang telah diakui dengan tegas pihak Tergugat dalam perkara ini ;
2. Bahwa apa yang diuraikan sdr Penggugat dalam surat gugatan Tanggal 14 Januari 2019, sama sekali tidak benar karena hal tersebut hanya mau memutarbalikan fakta hukum serta kenyataan yang sebenarnya ;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling mengenal sebelum tahun 2011 ;
4. Bahwa benar pada tahun 2011, ada teman dari Kupang bernama HERMAN yang datang di Ruteng dan menawarkan Program Perumahan serta Program Pertanian melalui BANK DUNIA ;
5. Bahwa atas penjelasan dari pak HERMAN saya (Tergugat) bersama teman – teman yang lain merasa tertarik dengan Program tersebut ;
6. Bahwa sejak tahun 2011, Tergugat dengan teman – teman selalu intens komunikasi dengan pak HERMAN ;
7. Bahwa dalam perjalanan pada tahun 2011 Sdr. Penggugat mendengar kalau Tergugat bersama teman – teman ada mengenal salah seorang yang berasal dari Kupang untuk mengerjakan Proyek BANK DUNIA, yaitu Proyek Perumahan serta Pertanian. Lalu sdr Penggugat mendatangi Tergugat untuk sama – sama menjemput proyek tersebut ;
8. Bahwa pada saat itu juga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat , kalau mau bergabung kita harus memfasilitasi pak HERMAN secara bersama – sama dan hal tersebut disetujui ;
9. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat bersama teman – teman selalu berhubungan dengan pak HERMAN dan kamipun menyerahkan uang sesuai permintaan / kebutuhan yang disampaikan pak HERMAN ;
10. Bahwa sdr. Penggugatpun menyerahkan uang kepada Tergugat untuk diteruskan kepada pak HERMAN dan ada juga temannya Penggugat atas nama DANIEL DAME yang ikut ambil bagian dan menyerahkan uang melalui Penggugat dan diteruskan kepada Tergugat pada tahun 2011, dengan perincian, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 3 Januari 2011, Penggugat menyerah uang kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 5.000.000.-
- 2) Pada tanggal 8 Januari 2011, Penggugat menyerah uang kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 1.700.000.-
- 3) Pada tanggal 10 Januari 2011, Penggugat menyerah uang kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 1.000.000.-
- 4) Pada tanggal 18 Januari 2011, Penggugat menyerah uang kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 800.000.-
- 5) Pada tanggal 25 Januari 2011, Penggugat menyerah uang kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 1.500.000.-
- 6) Pada tanggal 10 Pebruari 2011, Penggugat menyerah uang kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 2.000.000.-
- 7) Pada tanggal 17 Pebruari 2011, DANIEL DAME menyerahkan uang melalui Penggugat kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 1.000.000.-
- 8) Pada tanggal 18 Pebruari 2011, Penggugat menyerah uang kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 1.000.000.-
- 9) Pada tanggal 21 Pebruari 2011, Penggugat menyerah uang kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 4.000.000.-
- 10) Pada tanggal 1 Maret 2011, Penggugat menyerah uang kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 1.500.000.-
- 11) Pada tanggal 2 Maret 2011, Penggugat menyerah uang kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 500.000.-
- 12) Pada tanggal 17 Maret 2011, Penggugat menyerah uang kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 600.000.-
- 13) Pada tanggal 20 Maret 2011, Penggugat menyerah uang kepada Tergugat, sesuai Kwitansi, sejumlah Rp. 500.000.-
- 14) Jadi total uang yang diterima Tergugat dari Penggugat dengan DANIEL DAME sesuai Kwitansi sejumlah Rp. 22.100.000.- (Dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa semua Kwitansi tersebut di atas aslinya ada sama Penggugat dan foto copynya dipegang sama Tergugat ;
12. Bahwa dalam perjalanan Penggugat selalu mendatangi Tergugat untuk meminta penjelasan dari Tergugat terkait kerjasama dengan pak HERMAN sekaligus mendesak Tergugat mengembalikan uang yang Penggugat serahkan kepada Tergugat, katanya Penggugat pemilik uang atas nama

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIUS GALUS, ALOSIUS DALU, PAULUS JEMALU serta GABA SALEM telah melapor di Kantor POLSEK GOLO WELU ;

13. Bahwa Tergugat telah dengan tegas menyampaikan kepada Penggugat dimana uang yang Penggugat serahkan kepada Tergugat telah diteruskan kepada pak HERMAN, bukan untuk Tergugat ;
14. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, dimana Penggugat telah mengeluarkan uang untuk membayar kepada PIUS GALUS, ALOSIUS DALU, PAULUS JEMALU serta GABA SALEM, masing – masing Rp. 5.000.000.- dan total seluruhnya sejumlah Rp. 20.000.000.- yang sesuai keterangan yang tertera di Kwitansi untuk menarik laporan di Kepolisian Kapolsek Kuwus di Golo Welu dan urusan kembali kekeluargaan. Hal tersebut saya (Tergugat) tidak mengerti dengan penjelasan Penggugat ;
15. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat bersama teman – teman yang lain telah ditipu oleh pak HERMAN yang berasal dari kupang tentang Program Perumahan dan Program Pertanian melalui BANK DUNIA merupakan Program akal – akalan sehingga kami semua menderita kerugian . Sehingga dengan demikian bukan hanya Penggugat dengan saya (Tergugat) yang menderita kerugian akan tetapi ada juga teman – teman yang lain (Penggugat juga mengetahui teman – teman dimaksud karena pada mulanya semua mau mengerjakan proyek tersebut demi memperoleh keuntungan yang besar) ;
16. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2011, Penggugat pernah membantu saya berupa sebidang tanah yang kalau diuangkan sejumlah Rp. 85.000.000.- (Delapan puluh lima juta rupiah) yang hingga sekarang uang tersebut belum bisa saya kembalikan kepada Penggugat ;
17. Bahwa benar sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2011 ada beberapa orang yang membantu saya (Tergugat) melalui Penggugat, yang antara lain Kris Ngkiong, Koperasi Tunas Harapan Momol, Agustinus Labuan Bajo, Fabianus Salut yang total semuanya sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
18. Bahwa total uang yang Tergugat Pinjam dari Penggugat seluruhnya Rp, 105. 000. 000. – (Seratus lima juta rupiah) ;
19. Bahwa total uang yang saya mau kembalikan kepada Penggugat sesuai kwitansi adalah sejumlah Rp. 105.000.000.- (Seratus lima juta rupiah) serta bunga yang diperhitungkan sesuai dengan bunga Bank ;



20. Bahwa tidak benar kalau pada tanggal 11 Agustus 2015, Tergugat meminjam uang milik Penggugat senilai Rp. 700.000.000. dan pada tanggal 4 April 2018 senilai Rp. 200.000.000.- yang total seluruhnya Rp, 900.000.000. –
21. Bahwa Kwitansi Rp. 700.000.000. serta Kwitansi Rp. 200.000.000. Tergugat menandatangani karena dipaksa sama Penggugat bersama Depkolektor serta Anggota POLRES Manggarai yang dibawakan uang senilai tersebut sama sekali tidak pernah Tergugat Pinjam ;
22. Bahwa terkait dengan surat pernyataan Jaminan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tanah serta Bangunan Rumah yang ditempati Tergugat adalah milik orang lain, akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan dan tetap memaksa Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;
23. Bahwa baik Tergugat maupun para saksi yang turut menandatangani dalam Surat Pernyataan maupun dalam Kwitansi juga telah menyampaikan bahwa Tanah dan Bangunan Rumah tersebut bukan milik Tergugat melainkan milik orang lain akan tetapi baik Penggugat maupun Depkolektor bersama Anggota POLRES Manggarai yang dibawah sama Penggugat juga tetap memaksa Tergugat untuk menandatangani ;
24. Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam surat gugatan yang mengatakan bahwa Tergugat telah meminjam uang Penggugat sejumlah Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah), sama sekali tidak benar. Akan tetapi yang benar adalah sejumlah Rp. 105.000.000.- (Seratus lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Kuasa Pihak Tergugat, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili / memutuskan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum menerima / mengabulkan Jawaban Pihak Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Menolak Gugatan Penggugat Tanggal 14 Januari 2019, atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk ver klaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 8 April 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 29 April 2019, yang dilanjutkan dengan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi Penggugat demikian juga Tergugat mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan yang dianggap mendukung/membuktikan dalil-dalil dari masing-masing pihak yang berperkara, dan kemudian Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 8 Agustus 2019 dan Tergugat juga mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 1 Agustus 2019 yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat disini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2019/PN RTG, tanggal 21 Agustus 2019 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), pada tanggal 11 Agustus 2015, yang hingga saat ini belum juga dibayar oleh Tergugat dan sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah bersalah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera membayar lunas uang pinjaman milik Penggugat sebanyak Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 856.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2019/PN RTG, tanggal 21 Agustus 2019 tersebut, Kuasa Tergugat telah menyatakan banding sebagaimana disebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2019/PN RTG, tanggal 30 Agustus 2019, dan demikian juga Kuasa Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana disebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2019/PN RTG, tanggal 03 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN RTG tanggal 2 September 2019, dan pernyataan banding oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat sebagaimana disebut Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN RTG tanggal 3 September 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding yang juga Terbanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding yang juga sebagai Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Baanding kepada Kuasa Hukum Terbanding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN RTG tanggal 19 September 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tanggal 16 September 2019 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding yang juga Terbanding semula **Penggugat** tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, No: 1/Pdt.G/2019/PN.Rtg, Tanggal 21 Agustus 2019, dalam perkara Perdata tersebut diatas;

Bahwa Setelah Pemohon Banding/dahulu Penggugat membaca pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Pemonon Banding/dahulu Penggugat, sangat keberatan dan tidak menerima putusan tersebut, karena sangat melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata dan bertentangan dengan bukti-bukti Pemohon Bandin/Penggugat: baik itu bukti-bukti surat, keterangan-keterangan saksi, maupun fakta-fakta lain yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung; Yang atas dasar itulah Pemohon Banding/Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tersebut;

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun amar putusan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Ruteng tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah meminjam uang milik Penggugat sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah), pada tanggal 11 Agustus 2015 yang hingga saat ini belum juga dibayar oleh Tergugat dan sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah bersalah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera membayar lunas uang pinjaman milik Penggugat sebanyak Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membiayai perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 856.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa atas dasar amar putusan tersebut, Pemohon Banding/dahulu Penggugat, menyatakan menolak sebagian pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang nyata-nyata tidak cermat, dan sangat keliru, serta bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Adapun alasan dan dasar hukum permohonan banding kami, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Ruteng terhadap perkara *a quo* yang hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, secara teknis yuridis adalah sangat keliru dan tidak cermat, karena selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, juga bertentangan dengan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Banding/semula Penggugat dalam persidangan, terutama soal tidak dikabulkannya sebagian hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) milik Pemohon Banding/Penggugat, yang merupakan

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG



- bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan hutang Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Ruteng, dalam putusan hal. 31 dan 32, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Majelis Hakim hanya bisa mengabulkan tuntutan Penggugat/Pemohon Banding sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) saja, dengan alasan karena pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah lainnya itu) dianggap tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pemohon Banding. Pertimbangan ini jelas sangat keliru dan tidak dapat dibenarkan, karena pembuktian antara uang Rp. 700.000.000,- dengan Rp. 200.000.000,- itu, adalah merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan antara satu sama lainnya; Meskipun kedua pinjaman itu dicantumkan dalam dua kwitansi yang berbeda, karena pinjamannya memang dipinjamkan dengan waktu yang berbeda, (*vide* bukti: P. 1, P. 5, dan P. 8); Dimana bukti P. 5 ini, semestinya dapat dipandang sebagai kwitansi pinjaman uang Rp. 200.000.000,-; Karena bukti P. 5, adalah memang merupakan Surat Pernyataan pinjaman dan sekaligus sebagai surat pengakuan hutang dari Tergugat/Termohon Banding;
 3. Bahwa selain bukti P. 5 tersebut, hutang sebesar Rp. 200.000.000,- ini, juga sangat jelas dan terang-benderang sekali dinyatakan dalam bukti-bukti: P. 6, P. 7, P. 8, dan P. 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Termohon Banding siap dan bersedia mengembalikan hutangnya sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat/Pemohon Banding (*vide* bukti-bukti tersebut);
 4. Bahwa selain dapat dibuktikan melalui bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, hutang Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ini, juga telah dapat dibuktikan melalui keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding dalam persidangan Pengadilan Negeri Ruteng, yaitu saksi-saksi atas nama: (1). FABIANUS SALUT, (2). VINSENSIUS NDAGAK, dan (3). FRANSISKUS XAVERINUS MARA, dan bahkan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Banding pun, juga menerangkan hal yang sama, yaitu bahwa keseluruhan hutang Tergugat/Termohon Banding yang di pinjamkan dari Penggugat/Pemohon Banding adalah sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), (*vide* keterangan saksi-



saksi Penggugat/Pemohon Banding dan keterangan-keterangan saksi Tergugat/Termohon Banding);

5. Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Ruteng, dalam putusan hal. 34, Paragraf pertama dan kedua, yang menyatakan pada pokoknya bahwa menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat/Pemohon Banding, dengan alasan karena selama proses pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, obyek tersebut belum pernah dilakukan/diletakan sita apapun; Pertimbangan Pengadilan *Yudex Factie* ini, jelas tidak benar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum acara perdata, karena pinjam-meminjam ini dilakukan dibawah tangan, dan/atau bukan dihadapan Notaris/Pejabat Publik lainnya; Lalu bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan/diletakan sita jaminan; Atas dasar itulah maka kami mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat/Termohon Banding hanya melalui gugatan ini;
6. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama amanat Hukum Acara Perdata, yang menegaskan bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara perdata, wajib mendasarkan diri padatiga hal pokok atau yang lazim disebut tiga asas, yaitu: (1). Asas hukum; (2). Asas manfa'at, dan (3). Asas Keadilan; Tiga asas ini merupakan bagian integral atau satu-kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lainnya; Artinya bahwa jika salah satu dari asas ini diabaikan atau tidak diakomodir oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pasti menimbulkan ketidak-adilan, atau melanggar hukum, dan/atau bahkan mungkin putusan tersebut tidak bermanfaat sama sekali bagi Pencari keadilan; Kalau seperti itu, maka sia-sialah Negara mendidik dan menggaji Hakim tersebut;
7. Bahwa untuk diketahui pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, bahwa dalam proses penagihan hutang sebanyak Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ini oleh Penggugat/Pemohon Banding kepada Tergugat/Termohon Banding, yang ketika itu uang pinjaman tersebut tidak kunjung dibayar, maka Tergugat/Termohon Banding, dengan sadar dan tanpa paksaan oleh siapapun juga pada saat itu, dia (Tergugat/Termohon Banding) telah membuat pernyataan secara tertulis dihadapan Penggugat/Pemohon



Banding, dan disaksikan oleh saksi-saksi, yang dalam perkara *a quo* mereka (Para saksi itu) juga diajukan sebagai saksi, baik saksi Penggugat/Pemohon Banding maupun saksi Tergugat/Termohon Banding; Dimana surat-surat pernyataan jaminan hutang tersebut telah kami ajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan tingkat *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Ruteng, namun tidak dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim tersebut, (*vide* bukti: P. 8 dan P. 9);

8. Bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai perkara hutang-piutang/wanprestasi/ingkar janji, yaitu tidak dibayarnya sejumlah uang (Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) oleh Tergugat/Termohon Banding kepada Penggugat/Pemohon Banding, maka permohonan sita jaminan (*conservatooir besslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat/Pemohon Banding semestinya wajib diteri ma dan/atau dikabulkan oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Ruteng; Dasar hukum kami sangat jelas sebagaimana tersebut diatas; Selain itu dasar hukum argumentasi kami pun, juga sangat jelas, bahwa ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo* dan memenangkan Penggugat/Pemohon Banding, lalu kemudian hutang tersebut tidak dibayar atau Tergugat/Termohon Banding tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan, lalu tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Pengadilan agar Tergugat/Termohon Banding dapat membayar atau melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut..??; Pengadilan tentu tidak bisa memaksa atau meng-eksekusi putusan itu, jika Pihak terkalah tidak mau membayar hutang tersebut; Putusan seperti itu, sudah pasti sangat tidak bermanfa'at baik bagi pengadilan sendiri maupun Penggugat/Pemohon Banding; Selain itu, sudah barang tentu menimbulkan ketidak-adilan bagi Penggugat/Pemohon Banding, karena nyata-nyata putusannya melanggar Hukum Acara Perdata;

9. Bahwa sekali lagi perlu kami tegaskan kepada yang terhormat Majelis Hakim Banding yang Mulia Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa jika Majelis Hakim *Yudex Factie*, Pengadilan Negeri Ruteng bersikap profesional, prosedural dan proporsional dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding, baik itu bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, maka kami sangat yakin bahwa putusannya haruslah dinyatakan "GUGATAN



PENGUGAT/PEMOHON BANDING DAPAT DITERIMA
SELURUHNYA” khususnya menyangkut hutang sebanyak Rp.
900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dan sita jaminan tersebut;

10. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, No: 1/Pdt.G/2019/PN.RTG, Tanggal 21 Agustus 2019”, dan mengadili sendiri “Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding/semula sebagai Penggugat untuk seluruhnya dan selengkapny;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada yang Mulia Majelis hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

A. *Primaire*:

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/semula sebagai Penggugat untuk seluruhnya dan selengkapny;
2. Menyatakan hukum menolak sebagian pertimbangan hukum dan sebagian amar putusan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Ruteng, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, (putusan No: 1/PDT.G/2019/PN.RTG), tanggal 21 Agustus 2019, dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Banding untuk seluruhnya dan selengkapny;
3. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, (Putusan No: 1/PDT.G/2019/PN.RTG, tanggal 21 Agustus 2019, adalah sangat tidak cermat dan nyata-nyata telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam mempertimbangkan bukti-bukti, dan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, yang sangat merugikan Pemohon Banding/semula sebagai Pengerugut;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat/sekarang Termohon Banding telah meminjam uang milik Penggugat/Pemohon Banding

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), pada tanggal 11 Agustus 2015, dan tanggal 4 April 2016, yang hingga saat ini belum juga dibayar oleh Tergugat/Termohon Banding dan sangat merugikan Penggugat/Pemohon Banding;

5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat/Termohon Banding telah bersalah melakukan ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Penggugat/Pemohon Banding, yang sangat merugikan Penggugat/Pemohon Banding tersebut;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat/Termohon Banding untuk segera membayar lunas uang pinjaman milik Penggugat/Pemohon Banding sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) tersebut, setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*icraacht van gewisde*);
7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan rumah dan tanah pekarangan milik Tergugat/sekarang Termohon Banding, yang terletak di RT. 010/RW. 003, Kampung Maumere, Ruteng, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang diletakkan sebagai jaminan hutang Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), adalah syah dan berharga;
8. Menyatakan hukum bahwa Tergugat/Termohon Banding tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya/dalil kontra memori bandingnya, dan menyatakan menolak seluruhnya;

A. SUBSIDAIRE:

ATAU, Jika yang Mulia Majelis Hakim Tinggi-Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai nilai dan rasa keadilan masyarakat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Kuasa Pembanding yang juga Terbanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding yang juga Pembanding semula Kuasa Tergugat, telah diberikan kesempatan sesuai undang-undang untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sebagaimana

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN. Rtg masing-masing tanggal 04 September 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding, ternyata YOHANES TIONARDI yang selaku Pembanding yang juga Terbanding semula **Tergugat** tidak mengajukan Memori Banding dan juga ia tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding yang juga Pembanding banding semula **Penggugat** tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ruteng, tanggal 21 Agustus 2019 tersebut, baik Kuasa Pembanding /Terbanding semula Kuasa Tergugat telah menyatakan Banding pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 maupun Kuasa Terbanding yang juga Pembanding semula Kuasa Penggugat menyatakan Banding pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sebagaimana telah disebut diatas, sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu keduanya Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2019/PN RTG, tanggal 21 Agustus 2019 dan semua alat-alat bukti baik yang diajukan oleh baik pihak Pembanding/Terbanding semula Penggugat maupun yang diajukan oleh pihak Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula **Penggugat**, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ruteng, tanggal 21 Agustus 2019 tersebut, mengenai telah dapat dibuktikan nya jumlah hutang yang pertama dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding/Terbanding semula **Penggugat**, sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Bukti **P-1** yakni Kwitansi Tanda Terima pinjaman oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat, dan

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG



mengenai telah dapat dibuktikan perbuatan wanprestasi/ingkar janji oleh Pembanding/Terbanding semula **Tergugat** kepada Pembanding/Terbanding semula **Penggugat**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai hal tersebut, sudah tepat dan benar, karena pertimbangannya telah dibuat dan disusun berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang benar yang diperoleh dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya memutuskan menolak petitum **angka 5** gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat yakni mengenai tuntutan putusan serta merta dan/ atau menjalankan putusan ini terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) dan petitum **angka 6** gugatan Pembanding yang juga Terbanding semula Penggugat yakni tuntutan agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah dan bangunan milik Pembanding yang juga Terbanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam putusannya, sudah tepat dan benar mengenai dasar dan alasan hukumnya sehingga ditolaknya kedua tuntutan tersebut, dan tidak berlebihan apabila dipertegas bahwa permohonan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat seharusnya dibuktikan bahwa tanah/harta yang dimohonkan sita jaminan tersebut adalah benar-benar sebagai tanah/harta milik Tergugat, sehingga dalam hal ini pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak kedua tuntutan Penggugat tersebut patut dipertahankan dan juga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat dibuktikan bahwa hutang kedua dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat yang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana disebut dalam surat **bukti P-5** yakni Surat Pernyataan bermaterai cukup tertanggal 4 April 2016 atas nama YOHANES TIONARDI (Tergugat), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat dan/atau keliru dalam menilai surat-surat bukti baik surat bukti Penggugat maupun surat bukti Tergugat serta keterangan saksi-saksinya;



Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 gugatan Penggugat antara lain mendalilkan bahwa Tergugat memohon bantuan Penggugat agar tanah milik Penggugat yang bersertifikat tersebut segera di jual, Permohonan Tergugatpun dikabulkan karena adanya Pihak ketiga yang berpiutang kepada Tergugat mau mengambil seorang anak Laki-laki dari Tergugat sebagai jaminan tebusan hutangnya, dengan peristiwa kesedihan yang dialami Tergugat tersebut, tanah milik Penggugat inipun terpaksa di jual dengan harga yang sangat murah, dan dari hasil penjualan tanahnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiahnya) juga terpaksa di pinjamkan kepada Tergugat lagi tertanggal 4 April 2016, dengan kesepakatan akan dikembalikan pada tanggal 15 Juni 2016 **(Bukti: P. 5);**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penting mendapat perhatian sebagai pertimbangan dalam menilai surat-surat bukti dalam perkara ini yaitu :

- Surat bukti **P-1** yang sesuai asli, adalah sama dengan Surat bukti **T-23** berupa fotocopy yakni: Kwitansi TandaTerima Pinjaman uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Fransiskus Medu (Penggugat), yang diterima oleh Yohanes Tionardi (Tergugat) tanggal 11 Agustus 2015;
- Surat bukti **P-5** yang sesuai asli, adalah sama dengan Surat bukti **T-27** berupa fotocopy, yakni: Surat Pernyataan atas nama Yohanes Tionardi tanggal 4 April 2016 yang menyatakan berutang pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Fransiskus Medu, yang akan dikembalikan pada tanggal 15 Juni 2016 ;
- Surat bukti **P-6** yang sesuai asli, adalah sama dengan Surat bukti **T-28** berupa fotocopy, yakni : Surat Pernyataan atas nama Yohanes Tionardi tanggal 25 Januari 2018 bahwa ia akan melunaskan tunggakan hutangnya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Fransiskus Medu pada tanggal 28 Pebruari 2018;
- Surat bukti **P-7** yang sesuai asli, adalah sama dengan Surat bukti **T-29** berupa fotocopy, yakni : Surat Pernyataan atas nama Yohanes Tionardi tanggal 28 April 2018 bahwa ia akan membayar hutangnya kepada Fransiskus Medu total Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 2 Mei 2018 ;
- Surat bukti **P-8** yang sesuai asli, adalah sama dengan Surat bukti **T-30** berupa fotocopy, yakni : Surat Pernyataan atas nama Yohanes Tionardi tanggal 10 Mei 2018, bahwa ia akan membayar sebagai cicilan

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dari total hutang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Fransiskus Medu akan dibayar pada tanggal 19 Mei 2018 ;

- Surat bukti **P-9** yang sesuai asli, adalah sama dengan Surat bukti **T-31** berupa fotocopy, yakni : Surat Pernyataan atas nama Yohanes Tionardi tertanggal 24 Mei 2018, bahwa ia akan membayar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai cicilan pertama dari total hutang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Fransiskus Medu akan dibayar pada tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Meskipun kedua pinjaman itu dicantumkan dalam dua kwitansi yang berbeda, karena pinjamannya memang dipinjamkan dengan waktu yang berbeda, (**bukti: P. 1 dan P. 5**) Dimana bukti P. 5 ini, semestinya dapat dipandang sebagai kwitansi pinjaman uang Rp. 200.000.000,- Karena bukti P. 5, adalah memang merupakan Surat Pernyataan pinjaman yang ditandatangani diatas surat bermeterai cukup oleh Pembanding yang juga Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti P. 5 tersebut, hutang Pembanding yang juga Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding yang juga Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) juga cukup jelas diketahui dari bukti-bukti: P. 6, P. 7, P. 8, dan P. 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding yang juga Terbanding semula Tergugat siap dan bersedia mengembalikan hutangnya total sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) kepada Pembanding yang juga Terbanding semula Penggugat, dan dari jawab-menjawab dipersidangan dan juga dari surat-surat bukti tersebut cukup jelas dapat diketahui bahwa Pembanding yang juga Terbanding semula Tergugat telah tidak pernah membayar hutangnya tersebut kepada Pembanding yang juga Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain dibuktikan melalui bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, pinjaman/hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) tersebut, juga bukti-bukti surat tersebut bersesuaian diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi-saksi atas nama: (1). FABIANUS SALUT, (2). VINSENSIUS NDAGAK, dan (3). FRANSISKUS XAVERINUS MARA, yang telah memberikan keterangan bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) yaitu hutang dilakukan pada

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 700.000.000,- dan hutang pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp.200.000.000,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dan didukung dengan keterangan-saksi-saksi tersebut diatas, telah terbukti dalil Pembanding yang juga Terbanding semula Penggugat bahwa Pembanding yang juga Terbanding semula Tergugat berhutang kepada Pembanding yang juga Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), dan hutang/pinjaman tersebut sudah beberapa kali dilakukan tagihan oleh Pembanding yang juga Terbanding semula Penggugat, namun Pembanding yang juga Terbanding semula Tergugat tidak pernah melakukan pembayarannya/ tidak melakukan prestasinya. Dengan demikian maka Petitum angka ke-2 Gugatan Pembanding yang juga Terbanding semula Penggugat berdasarkan hukum dan karena patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ruteng, tanggal 21 Agustus 2019 yang dimintakkan banding tersebut harus diperbaiki, namun khusus mengenai jumlah hutang/pinjaman Pembanding yang juga Terbanding semula **Tergugat** kepada Pembanding yang juga Terbanding semula **Penggugat**, sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding yang juga Terbanding semula **Tergugat** berada pada pihak yang kalah, maka Pembanding yang juga Terbanding semula **Tergugat** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205);
5. Peraturan Perundang – Undangan lain nya yang terkait dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding yang juga Terbanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Pemanding yang juga Terbanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ruteng, tanggal 21 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut khusus mengenai jumlah hutang/pinjaman Pemanding yang juga Terbanding semula **Tergugat** kepada Pemanding yang juga Terbanding semula **Penggugat**, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana disebut dibawah ini;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah meminjam uang milik Penggugat sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah), pada tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 4 April 2016 yang hingga saat ini belum juga dibayar oleh Tergugat dan sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah bersalah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera membayar lunas uang pinjaman milik Penggugat sebanyak Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pemanding yang juga Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh kami: **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUKO PRIYOWIDODO, SH**, dan **CENING BUDIANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 167/PEN.PDT/ 2019/ PT.KPG tanggal 04 Oktober 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 6 Desember**

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **OBED LIUNOKAS,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 167/ PDT/2019/PT.KPG tanggal 04 Oktober 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. SUKO PRIYOWIDODO, SH.

t.t.d

2.CENING BUDIANA, SH,M.H,

Hakim Ketua,

t.t.d.

ABNER SITUMORANG, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

OBED LIUNOKAS,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan.....	Rp. 6.000,00-
- R e d a k s i Putusan.....	Rp. 10.000,00-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 134.000,00-
J u m l a h.....	Rp. 150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG.

TRIMANDOYO, SH.M.Hum.

NIP. 196008151983031012.

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT KPG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)